

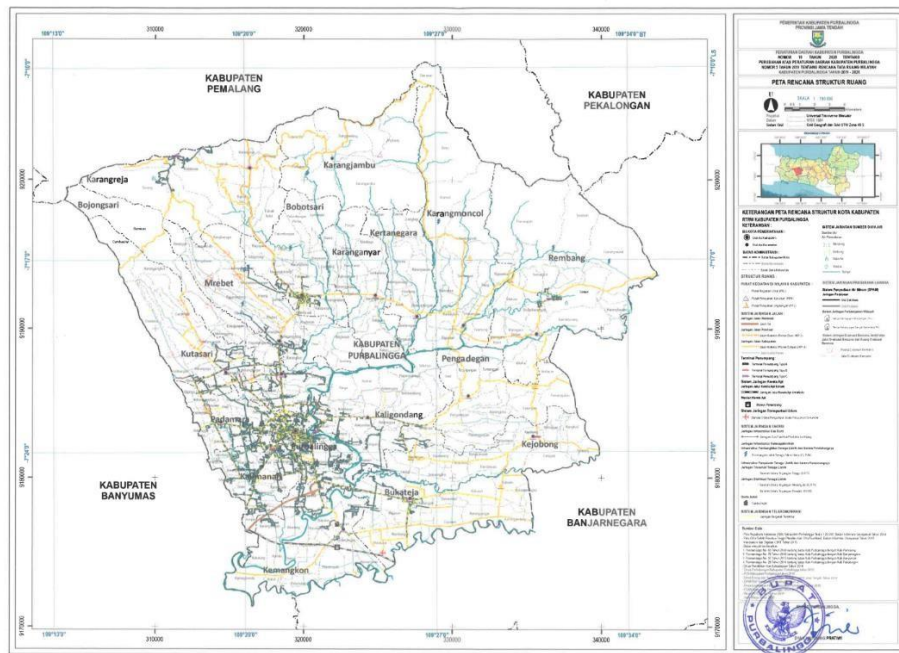
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

2.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Purbalingga

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Purbalingga



Sumber : PERDA Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, 2020

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya. Berdasarkan posisi astronomi Kabupaten Purbalingga berada di antara 101° 11" - 109° 35" Bujur Timur dan 1° 10" - 7° 29" Lintang Selatan. Adapun batas – batas administrasi Kabupaten Purbalingga sebelah utara terdapat Kabupaten Pemalang, sebelah selatan terdapat Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur terdapat Kabupaten Banjarnegara, dan sebelah barat terdapat Kabupaten Banyumas.

Luas wilayah yang mencapai 77.764 km² Kabupaten Purbalingga setara dengan 2,39% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi, Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 18 kecamatan yang mencakup 224 desa dan 15 kelurahan. Kecamatan Rembang (9.160 Ha atau 11,79%) menjadi kecamatan dengan wilayah terluas dan Kecamatan Purbalingga (1.473 Ha atau 1,92%) menjadi kecamatan dengan wilayah tersempit sekaligus menjadi pusat pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Topografi Kabupaten Purbalingga sendiri didominasi oleh dataran tinggi atau perbukitan dan dataran rendah. Wilayah bagian utara terdiri dari rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Daratan Tinggi Dieng) dan perbukitan dengan kemiringan lebih dari 40% yang mencakup Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet. Sebaliknya, di wilayah selatan daerahnya memiliki kemiringan yang relatif rendah kurang dari 0% - 25% mencakup wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, sebagian wilayah Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet. Di bagian selatan juga terdapat dua sungai besar yakni Sungai Serayu dan anak sungainya, Sungai Pekacang.

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Purbalingga

Penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mencapai 1.007.794 jiwa dengan rincian laki – laki berjumlah 509.854 jiwa dan perempuan berjumlah 497.940 jiwa. Angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Purbalingga berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Kemangkon	64.420	65.402	66.096
Bukateja	78.950	80.006	80.709
Kejobong	51.308	52.023	52.507
Pengadegan	41.382	41.833	42.095
Kaligondang	66.194	67.024	67.556
Purbalingga	57.395	57.364	57.071
Kalimanah	58.160	58.813	59.203
Padamara	47.060	47.721	48.169
Kutasari	65.971	66.894	67.519
Bojongsari	63.534	64.147	64.470
Mrebet	78.718	79.789	80.505
Bobotsari	53.665	54.158	54.406
Karangjambu	47.133	47.758	48.171
Karanganyar	40.449	40.919	41.206
Kertanegara	37.408	37.997	38.419
Karangmoncol	59.078	59.777	60.209
Rembang	68.581	69.437	69.982
Total	1007.794	1.019.840	1.027.333

Sumber : <https://purbalinggakab.bps.go.id/> , 2023

2.1.3 Kondisi Ekonomi Purbalingga

Di tahun 2023 tercatat penduduk Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki pekerjaan sebanyak 550.690 jiwa dengan mayoritas pekerjaan menjadi pegawai/buruh/karyawan yang totalnya mencapai 224.051 jiwa. Kondisi ini sejalan dengan banyaknya industri sedang dan besar yang berdiri di Purbalingga. Berdasarkan data BPS tahun 2023 di Purbalingga terdapat 138 industri dengan rincian 92 industri sedang dan 46 industri besar. Industri rambut merupakan

industri yang mendominasi wilayah Kabupaten Purbalingga. Industri – industri tersebut mampu mengubah bahan baku rambut manusia menjadi produk siap pakai seperti bulu mata palsu atau rambut palsu. Tidak hanya produk rambut biasa, industri disana juga memproduksi *hair piece* dan *high-light* yang umumnya digunakan untuk menambah rambut agar bervolume dan berwarna.

Industri lain yang diandalkan oleh Purbalingga adalah knalpot hingga tidak heran kota ini mendapat julukan “Kota Knalpot”. Knalpot sendiri merupakan bentuk alih bentuk dari industri kuali dan panci tembaga. Produk knalpot industri Kabupaten Purbalingga yang cukup dikenal dan tidak kalah saing dengan produksi luar negeri adalah Knalpot Braling. Dengan itu banyak perusahaan – perusahaan mencoba untuk melakukan investasi di Purbalingga karena tersedia pekerja yang sudah terampil di bidangnya.

Kabupaten Purbalingga tidak hanya menyediakan pekerja saja, tetapi juga sedang mengusahakan masyarakatnya untuk mendirikan usaha sendiri, tercermin dengan adanya UMKM. Berdasarkan data dari BPS jumlah UMKM di Purbalingga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 sudah ada lebih dari 98.967 UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan – kecamatan Purbalingga. Jumlah UMKM di Purbalingga UMKM tersebut menawarkan produk produk unggulan Purbalingga seperti knalpot, gula merah, kopi dan olahan pangan lainnya.

Tabel 2.2
Jumlah UMKM di Purbalingga Tahun 2020 – 2023

Tahun	Jumlah
2020	96.780
2021	97.537
2022	98.247
2023	98.967

Sumber : <https://purbalinggakab.bps.go.id/>, 2023

UMKM tidak hanya berbentuk usaha rumahan tetapi juga ada dalam bentuk PKL. Di Purbalingga jumlah PKL pun tersebar di berbagai titik di antaranya Purbalingga Food Center, Kya – Kya Mayong, Pasar Badog dan lainnya.

2.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga

Visi Kabupaten Purbalingga adalah “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. Penjabaran singkat visi tersebut, yaitu :

1. Purbalingga yang Mandiri mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki kemampuan untuk mengurus dan mengatur berbagai kepentingan yang didasari oleh aspirasi masyarakat, termasuk dalam meminimalisir ketergantungan kepada pihak-pihak lain.
2. Purbalingga yang Berdaya Saing mengandung makna bahwa Purbalingga mampu bertahan pada kompetisi dan persaingan global. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kekuatan melalui penambahan kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong penguatan dunia usaha.
3. Purbalingga yang Sejahtera mengandung makna Purbalingga mampu

memenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidup masyarakat dengan layak, baik bersifat material, fisiologis, maupun batiniah.

4. Berakhlak Mulia mengandung makna kesejahteraan masyarakat harus diimbangi dengan tingginya kualitas moral spiritual yang mencakup aspek mental - spiritual dan kultural sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Purbalingga memiliki Misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentam dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Di tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun dan menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah merujuk dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan sesuai ukuran. Lalu terbit Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Akibatnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga terpecah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga.

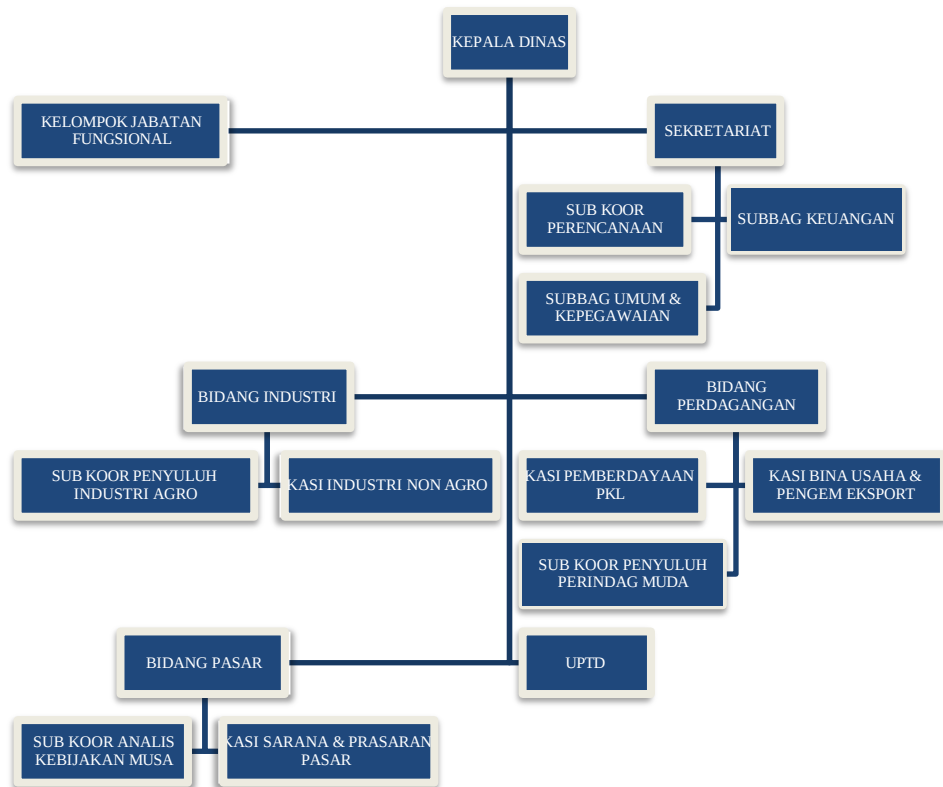
Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejalan dengan visi dari Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga yang maju, mandiri, dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan dan berakhlak mulia”. Adapun misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah penerapan dari misi kabupaten Purbalingga yang ke – 5 yaitu “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong

simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang industri dan perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Adapun fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan.
3. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan.
5. Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Dinas.
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD.
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purbalingga



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, 2024

2.3 Gambaran Umum Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima

2.3.1 Gambaran Purbalingga *Food Center*

Terbitnya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga berimbas terhadap direlokasinya pedagang – pedagang di kawasan lingkaran dalam, lingkaran luar, dan di tengah Alun - Alun Purbalingga, Jalan Pierre Tendean, dan Kawasan GOR Gontoer Daryono yang berada di Jalan Lingkar sebelah selatan GOR Gontoer Daryono, Area Sawah, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga. Tujuan dari Peraturan Bupati Purbalingga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Untuk mewujudkan Kawasan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 dibangun sebuah kawasan yang disebut dengan Purbalingga *Food Center* (PFC). Purbalingga *Food Center* menjadi wadah bagi para pedagang kaki lima yang sebelumnya menempati titik – titik terlarang lokasi untuk berjualan. Terletak di Jalan Lingkar GOR Goentoer Darjono Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Purbalingga *Food Center* ini memiliki luas sebesar 2647 m² dengan bangunan dua lantai. Adapun ukuran lapak per blok, yaitu:

- a. Blok A = 3 x 3 m dengan jalan setapak di tengah 1,20 m
- b. Blok B = 2,40 m dengan jalan setapak di tengah 1,20 m
- c. Blok C = 2,40 m dengan jalan setapak di tengah 1,20 m
- d. Blok D = 228 x 3 m dengan jalan setapak 1,20 m (ukuran pedagang lesehan), 29 x 30 m (untuk jasa mainan dengan ukuran lapak menyesuaikan), 110 x 2 m (makanan/minuman dan adeg-adeg)

Adanya Purbalingga *Food Center* kegiatan pedagang kaki lima menjadi tertib dan tempat kuliner terpusat di satu titik. Terdapat berbagai jenis produk yang

dijajakan mulai dari makanan, minuman, mainan, hingga perabotan rumah tangga tersedia di kawasan ini. Terbangunnya kawasan ini merupakan hasil kerjasama dua *stakeholder* yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan paguyuban pedagang.

Saat relokasi dilakukan pedagang kaki lima yang tercatat sebanyak 369 pedagang, tetapi setelah dilakukanya pengecekan kembali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang juga melibatkan paguyuban Purbalingga *Food Center* tahun 2021 jumlah pedagang menjadi 282 pedagang. Banyak pedagang tidak aktif berjualan akibat adanya pandemi covid – 19. Berikut data jumlah pedagang di Purbalingga *Food Center* dalam rentang waktu 2020 – 2024.

Tabel 2.3
Jumlah Pedagang Purbalingga *Food Center* Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	369
2.	2021	282
3.	2022	312
4.	2023	306
5.	2024	306

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, 2024

Di Kawasan Purbalingga *Food Center* jenis dagangan yang ditawarkan beragam, tidak hanya berupa makanan tetapi juga terdapat hiburan hingga kebutuhan sandang. Purbalingga *Food Center* diklasifikasikan menjadi 4 blok yang di sesuaikan berdasarkan dagangan yang dijajakan. Berikut data jumlah dan

jenis dagangan masing – masing blok di Purbalingga *Food Center*.

2.3.2 Paguyuban Pedagang Kaki Lima

Paguyuban di kawasan Purbalingga Food Center terbentuk atas inisiatif para pedagang sendiri sebagai upaya untuk memupuk hubungan antar sesama pedagang. Di bawah naungan dan perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Paguyuban Purbalingga Food Center lahir pada tanggal 4 Maret 202. Adanya paguyuban tersebut diharapkan para pedagang kaki lima memiliki hubungan yang baik satu sama lain tanpa adanya pandangan negatif yang dapat memecah tali silaturahmi. Lebih dari itu, kerukunan yang terjadi di antara para anggota ini diharapkan dapat mendorong perekonomian kawasan ini dan membangun suasana yang aman, tentram dan nyaman. Kalaupun timbul permasalahan nantinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Paguyuban Purbalingga *Food Center* memiliki sistem yang sama dengan perkumpulan – perkumpulan organisasi lainnya yaitu terdapat struktur ketua, sekretaris, bendahara, dan lain – lain dengan masa jabatan lima tahun. Adapun visi dan misi dari paguyuban Purbalingga *Food Center* yaitu satu rasa, satu kata, dan sikap serta perbuatan, kebersamaan tujuan bersama, menciptakan Purbalingga *Food Center* menjadi pusat wisata kuliner Purbalingga. Untuk menunjang aktivitas di lapangan paguyuban ini mengadakan pertemuan rutin antar anggota setiap bulan. Tujuannya untuk menjaga kekompakan sekaligus membicarakan persoalan – persoalan yang terjadi di lapangan untuk dilakukan evaluasi agar lebih baik ke depannya.